



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.661-682

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32137

<http://journal.uinjt.ac.id/index.php/salam/index>



Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*

Faiqah Nur Azizah,¹ Nur Kholifah,² Athari Farhani³

^{1,3}Universitas Airlangga Surabaya, ²Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i2.32137](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137)

Abstract

The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.

Keywords: Judge Professional Ethics; Law Enforcement; Justice

Abstrak

Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusnya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu menegakan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Etika Profesi Hakim; Penegakan Hukum; Keadilan

*Received: January 15, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: April 30, 2023

¹ **Faiqah Nur Azizah** adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: faiqahnurazizah@gmail.com

² **Nur Kholifah** adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, Email: oliplip25@gmail.com

³ **Athari Farhani** adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: tarilaw835@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 melalui Pasal 24 ayat (2) menerangkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi”. Pasal 24 ayat (2) tersebut menjadi landasan konstitusional yang membawa 4 lingkungan peradilan pada sistem satu atap (*one roof system*) di bawah naungan Mahkamah Agung. Konsep ini sebagai perwujudan independensi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Hal ini sebagaimana ajaran Montesquieu tentang *trias politica* atau pemisahan kekuasaan, yang mana dalam ajaran Montesquieu disebutkan bahwa setiap percampuran pada satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif seluruh atau dua diantaranya dipastikan akan menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Sehingga untuk menghindarinya, alat kelengkapan organisasi yang satu harus independen terhadap yang lainnya.⁴

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen menjadi sangat penting sebab hal tersebut menjadi dasar dalam penegakan hukum di masa depan sesuai dengan tujuan konstitusi. Sebab penegakan hukum merupakan suatu proses yang memiliki tujuan sebagai upaya sistematis dalam menjaga tegak serta berfungsinya norma. Prinsip, kaidah hukum secara faktual yang termanifestasi dalam pedoman pola perilaku hubungan hukum di kehidupan masyarakat dan bernegara.⁵ Menurut Soedjono Soekanto bahwa penegakan hukum dapat dinilai efektif manakala 5 (lima) pilar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Pilar tersebut terdiri dari instrumen hukum, penegak aparat hukum, sosial masyarakat, *legal culture*, dan sarana pendukung penyelenggaraan penegakan hukum.⁶

Kelima pilar di atas dapat bersinergi sehingga penegakan hukum juga akan berjalan dengan baik sesuai koridor yang tepat. Salah satu indikator penting dalam penegakan hukum adalah aparat hukum sebagai pelaksana hukum, diantaranya hakim. Maka tidak berlebihan apabila yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas. Sekalipun dalam kenyataan hakim bukanlah satu-satunya sebagai penentu dalam penegakan hukum sebab dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi.

Hakim sebagai aktor utama dalam penegakan hukum di lingkup peradilan. Hal ini didasarkan bahwa hakim melalui putusan yang dikeluarkan mampu mencabut serta mengubah status seseorang, mencabut kebebasan seseorang, menyatakan sah atau tidaknya perbuatan seseorang, bahkan dari putusan hakimlah hak hidup seseorang dipertaruhkan.⁷ Arief Sidharta mengemukakan bahwa hakim dalam

⁴ Montesquieu, *The Spirit of the Law* edisi Bahasa Inggris, 1949, h. 150. dalam Bagir Manan, “Satu Atap Kekuasaan Kehakiman”, disampaikan dalam seminar nasional di UNISBA Bandung, 6 Maret 2004.

⁵ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1, No. 3, 2019, h. 306.

⁶ Sunyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No. 3, 2008, h. 199.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 45

menjalankan tugasnya memikul tanggungjawab yang besar dan harus mengerti tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh dari kehidupan para yustabel atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya.⁸ Sehingga apabila keputusan hakim tidak adil maka mengakibatkan penderitaan lahir batin yang selalu membekas dalam batin para yustabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Maka sudah tentu keberadaan hakim di lingkup pengadilan menjadi arah penentu tegak atau tidaknya hukum. Mengingat antara hukum, hakim serta pengadilan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sebab pengadilan menjadi tujuan utama dan harapan terakhir bagi para pencari keadilan.⁹ Aspek putusan hakimpun harus memenuhi unsur kepastian, kebermanfaat, serta keadilan yang sangat diharapkan sebagai konsekuensi logis penegakan hukum suatu negara. sehingga tidak salah apabila statement "*man behind of the gun*" disematkan pada praktek pembuatan putusan oleh hakim di lingkup pengadilan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim bukan sekedar corong undang-undang, namun yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angan belaka. Persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum dalam pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa serta mampu menegakan hukum, pengayoman hukum, memberi kepastian dan keadilan hukum.¹⁰ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Maksud dari kemandirian hakim itu sendiri adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan terbebas dari segala bentuk tekanan baik fisik ataupun psikis.¹¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya serta tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan putusan. Sebab hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan. Oleh karenanya, jumbuh fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, benar percakapannya, *dhahir* iman hatinya, selalu menjaga *muri'ahnya*, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya. Hakim juga dituntut memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional kecerdasan moral serta spiritual, jika ketiganya terbangun dan terpelihara dengan baik maka akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Hal demikian memberikan pesan mendalam bahwasanya peranan seorang hakim merupakan komponen utama dari tegaknya lembaga peradilan yang dimaknai

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 25.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, h. 209.

¹⁰ Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 107.

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h. 40.

sebagai langkah strategis sekaligus sentral guna optimalisasi pelaksanaan visi-misi institusi yang menaunginya. Oleh sebab itu, hakim dalam menjalankan perannya tidak bisa dianalogikan sebagai terompet undang-undang semata melainkan harus mampu menjadikan dan menempatkan posisi sebagai *“living interpretator”* yakni sebagai perwujudan keadilan.¹² Pemaknaan demikian sudah menjadi keharusan serta acuan bagi hakim dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan sebagai upaya menjaga marwah Tuhan dalam diri seorang hakim.

Sudah sepatutnya seorang hakim memang orang-orang terpelajar (cendekiawan) agar dapat menunjukkan keahliannya serta bersikap wajar, dapat lebih menghayati serta mengetahui faktor yang relevan dengan masalah yang dihadapinya sehingga tidak sekedar berdasar keyakinannya semata. Hakim wajib memiliki integrasi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian seorang hakim dituntut untuk lebih memahami profesinya.

Prinsipnya seorang hakim memiliki kewajiban untuk harus berpedoman pada norma etik atau moralitas yang inheren sesuai dengan nilai-nilai etika. Berhubungan dengan etika hakim. Abdul Manan berpendapat bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya).¹³ Sebab hakim sebagai aparat penegak hukum (*legal apparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral serta kaidah seperangkat hukum formal. Meskipun kerap kali realitasnya kalangan profesi hukum seperti hakim belum begitu menghayati serta melaksanakan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya sehari-hari, dapat terlihat dengan banyaknya kasus-kasus etik profesi hakim, sehingga kerap kali profesi ini tidak lepas dari penilaian negatif masyarakat.

Kondisi peradilan saat ini, bisa dikatakan sudah tidak steril dari berbagai aspek yang menciderai kualitas putusan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke lembaga Komisi Yudisial (KY) selaku badan eksternal yang berwenang mengawasi perilaku hakim. Berdasarkan data yang didapat melalui laman Komisi Yudisial¹⁴ bahwa selama triwulan ketiga tahun 2022 KY telah menerima sebanyak 1.158 Laporan Masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Laporan tersebut didominasi oleh masalah perdata dengan 575 laporan dan perkara pidana dengan 299 laporan, adapun sisanya pengaduan terkait perkara tata usaha negara sekitar 70 laporan, perkara agama 63 laporan, tipikor 4 laporan, PHI 33 laporan, niaga 31 laporan, lingkungan 7 laporan, militer 4 laporan dan 31 laporan lainnya.

Jumlah data pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di atas menunjukkan integritas hakim dalam melaksanakan profesinya yang mulia patut dipertanyakan. Apakah selama ini pedoman pada nilai-nilai etika dan tidak dipahami

¹² Sivana Amanda Diaminta Syndo *“Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan”*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No. 2, 2022, h. 103.

¹³ Abdul manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 33.

¹⁴https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15212/ky-terima-laporan-selama-triwulan-ketiga-perkara-perdata-paling-banyak-dilaporkan, di akses pada 5 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

secara utuh ke dalam makna keprofesi yang sedang diimban? Sebagaimana yang pernah diutarakan Satjipto Rahardjo, pengadilan saat ini telah berada pada kondisi yang rentan akan perdagangan putusan.¹⁵ Melalui tulisannya ini, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis keadilan yang dibuktikan dengan banyaknya kasus yang menyeret para hakim. Pencederaan terhadap kode etik profesi hakim saat ini membuat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan peradilan.

Hakim memiliki peranan yang sangat strategis dalam penegakan hukum yang berkeadilan, hal tersebut menjadi wajar sebab hakim menjadi salah satu indikator bagi kekuatan hukum untuk dapat dijalankan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh B.M Taverne bahwa melalui hakim, jaksa, polisi yang baik, tanpa adanya undang-undang sekalipun kejahatan akan mampu untuk diberantas. Pernyataan tersebut memiliki pesan dan arti bahwa dengan adanya aparatur hukum yang memiliki kualitas serta dedikasi yang baik, tanpa adanya undang-undang atau peraturan hukum, kejahatan akan bisa diberangus.

Pentingnya berpedoman pada etika dan moralitas aparat penegak hukum seperti hakim sadar akan tanggungjawab yang dimilikinya¹⁶ bukan hanya sekedar penguasaan dan pemahaman hukum yang cukup dalam memberikan putusan sehingga penegakan hukum tidak melampaui batas kesesuaian dan melanggar prinsip kebenaran serta keadilan. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan profesionalitas, maka diperlukan adanya etika untuk terus dipedomani oleh hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Oleh sebab itu merupakan suatu keharusan bahwa etika haruslah masuk dalam pendidikan hukum.

Etika profesi menjadi tuntunan bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya hal tersebut juga sudah tertuang dalam arah kebijakan bidang hukum yang termuat dalam Tap MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan negara, yakni meningkatkan integritas moral serta keprofesionalan aparat penegak hukum, hal tersebut guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan yang efektif. Etika profesi yang tertuang dalam etika hakim merupakan aturan serta patokan dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim dalam bentuk penghayatan profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan. Etika berpotensi terwujudnya cita-cita bangsa, sebab etika akan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan baik atau buruk serta benar atau salah. Bahkan menurut Hamzah Ya'kub bahwa etika itu ilmu yang memiliki arti yakni menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Keberadaan etika dalam kehidupan termasuk dalam menjalankan sebuah profesi hakim sejatinya merupakan sebagai bentuk perwujudan cita-cita yang diharapkan masyarakat, yakni perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan. Esensinya dapat dimaknai pula sebagai harapan agar profesi hukum seperti hakim

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2011, h. 209.

¹⁶ Melfa, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia" *Lex Et Societatis*, Vol 3, No. 1, 2015, h. 46.

mampu menjadikan hukum sebagai nilai luhur yang mendarah daging.¹⁷ Sehingga pelaksanaan etika profesi menjadi sangat penting seiring dengan penciptaan putusan hakim berkeadilan di tengah semakin kompleksnya permasalahan serta hambatan hakim pada lingkup peradilan.

Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara Negara, sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Sebab bangunan kesadaran akan nilai etika dalam profesi hakim harus menjadi budaya yang baik sebagai bentuk kohesivitas dalam pelaksanaan peradilan. Prinsip etika berada pada ranah yang jauh lebih luas daripada pembicaraan mengenai hukum itu sendiri.¹⁸ Prinsip etika yang dijalankan oleh hakim sudah tentu membicarakan prinsip hukum di dalamnya.¹⁹

Melalui kacamata tanggungjawab moral seorang hakim, maka akan dibawa pada bagaimana tujuan akhir dari profesi hakim itu sendiri. Jika ditelaah lebih jauh sejatinya tanggungjawab moral harus dituntaskan dan ditegakan dengan adanya profesi hakim meliputi tanggungjawab penegakan atas nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepastian hukum. Sudah keharusan penguatan peranan etika pada profesi penegak hukum termasuk hakim dikedepankan dalam rangka memujudkan amanat konstitusi yakni keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan koseptual, yang mana pendekatan penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Hakim Dalam Ranah Peradilan

a. Fungsi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Ghani, A. "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2020, h. 202.

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Etika dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, h. 127.

¹⁹ Hariyanto, *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016, h. 32.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 157

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 93

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukan dalam negara tersebut. Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (hukum tertulis) peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu.

Bagi negara yang menganut sistem hukum *common law* rujukan hukum yang utama adalah hukum kebiasaan (*Common*) atau juga dalam tradisi akademik biasa disebut dan dilembagakan sebagai *Jurisprudensi*, yang menjadikan putusan-putusan hakim sebagai preseden atau rujukan hukum bagi hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Secara teori, dikatakan bahwa pusat kegiatan hukum bagi negara penganut sistem ini adalah di peradilan-peradilan. Artinya hakim mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.

Seiring berkembangnya waktu, sistem hukum memberi pengaruh yang dominan terhadap sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku. Bagi negara penganut *civil law* akan memberi pengaruh besar terhadap Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya menganut paham kodifikasi sebagai skala prioritas dalam pelaksanaan fungsi yudisialnya kini membuka peluang tidak lagi semata terbelenggu dengan sistem kodifikasi (hukum tertulis), melainkan terbuka ruang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya pada sistem *common law* juga membuka diri untuk bergeser dari prinsip preseden.²²

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:²³

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut penegasan kekuasaan kehakiman dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah

²² Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol 1, September 2019, h. 44.

²³ Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan:²⁴ “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Selaras dengan pemahaman aturan di atas, dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai berikut:²⁵

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), bahwa:²⁶ “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.”

Dalam penyelenggaraannya, kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa:²⁷ “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan

²⁴ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa:²⁸

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Dengan demikian, secara normatif (yuridis-formal), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan kepada Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.

b. Hakim sebagai Aktor Utama Penegakan Hukum

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, bahwa *hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.²⁹

Seorang Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh sebab itu, terdapat beberapa nilai yang harus dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:³⁰

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana).

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, h. 46-48.

- a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
- b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
- d. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas.
- f. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas.

Selain sebagai profesi hukum yang sering digambarkan sebagai pemberi keadilan, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Sehingga sejatinya setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut.³¹

- 1) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- 2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- 3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

³¹ Wildan Suyuthi, *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, 2006, h. 26-28.

- 4) Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan aktor utama atau *figure* sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Selain itu, hakim juga dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges dari Socrates*. Sebagai aktor utama, hakim harus tunduk akan kode etik hakim yang terdiri dari empat butir, yaitu:³² a). *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab); b). *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana); c). *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun); d). *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Dalam peradaban Islam sendiri pun memiliki literatur sejarah di bidang peradilan, salah satu yang masih tercatat ialah risalah Khalifah Umar bin Khatab kepada Musa Al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan tentang pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, juga menjelaskan tentang etika profesi. Dalam risalah dituliskan kode etik hakim antara lain di bawah ini.³³

- i. Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, pandangan, dan putusan sehingga pihak yang merasa lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, sementara pihak yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan hakim.

³² *Ibid.*, h. 29.

³³ *Ibid.*, h. 30.

- ii. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak yang bersengketa kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Selain hal itu, berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai aktor utama fungsi pengadilan, maka hakim dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim harus tercermin dalam lambang kehakiman yang dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu:³⁴

- (1) Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil;
- (3) Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa;
- (4) Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela; dan
- (5) Tirta, berarti seorang hakim harus jujur

Panca dharma tersebut di atas merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, yakni: (a). Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b). Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim; (c). Berkelakuan baik dan tidak tercela; (d). Menjadi teladan bagi masyarakat; (e). Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat; (f). Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim; (g). Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab; (h). Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu; (i). Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan); (j). Dapat dipercaya; dan (k). Berpandangan luas.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan yang mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Salah satunya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *jo*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung, di antaranya sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi: Pelaksana putusan Mahkamah Agung; Wali, pengampu, dan pejabat

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Op.Cit.*, h. 50.

yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya; Penasehat hukum; dan Pengusaha.

- Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan: Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Melakukan perbuatan tercela; Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; Melanggar sumpah atau janji jabatan; dan Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada majelis hakim.
- Pasal 41 ayat (4) menyatakan bahwa jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.
- Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping kedua undang-undang di atas, peraturan berbentuk undang-undang lainnya yang mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi hakim adalah:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian, sudah menjadi sebuah kewajiban hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik di dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

2. Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

a. Makna Etika Profesi Kehakiman

Etika profesi terdiri dari dua suku kata, yakni etika dan profesi. Kedua suku kata ini bila dipadukan akan memiliki makna yang sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kanter mengemukakan bahwa etika merupakan ilmu sekaligus termasuk cabang dari filsafat yang paling tua, sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk. Sedangkan profesi berarti bidang pekerjaan yang ditandai dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Selanjutnya profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Seorang profesional dapat membimbing atau memberi nasehat dan juga melayani orang lain dalam bidang sendiri.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang etika dan profesi, dapat ditarik benang merah bahwa etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yakni filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (masyarakat). Etika profesi merupakan norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai profesional.³⁵

Kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peaturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Menurut Muhammad Abdul Kadir bahwa kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.³⁶ Kode etik pedoman perilaku hakim dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diartikan sebagai panduan yang digunakan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.³⁷ Pemahaman mengenai eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim.³⁸

Dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Pasal 1 Butir 1 Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 *Junto*. Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim, bahwa kode etik diartikan sebagai

³⁵ Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No.1, Desember 2016, h. 46.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Cetakan ke-2, h. 77.

³⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

³⁸ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, h. 92.

panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan³⁹ yang selanjutnya diatur secara spesifik dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 *Junto*. Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim yang berisi 10 prinsip untuk pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, diantaranya adalah: berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional.⁴⁰ Sehingga etika profesi hakim memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kerja yang maksimal dalam penegakan hukum. Untuk tercapainya cita-cita mulia ini, maka seorang hakim harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kaedah-kaedah kode etik hakim yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam menyelesaikan kasus hukum yang berakibat pada rusaknya citra hakim dan reputasi lembaga peradilan.⁴¹

b. Profesi Hakim Dalam Mentranformasikan Keadilan

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Disebutkan dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴² Sebab profesi hakim merupakan profesi yang mulia, maka sebagai symbol profesionalisme dalam mengemban tugas, hakim diharuskan untuk menjalankan kode etik.⁴³ Hal ini diperuntukan mencegah timbulnya gejala-gejala penyalahgunaan profesi hakim dalam menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat. Adanya kode etik yang diberlakukan pada hakim semata-mata untuk menjaga marwah dan kewibawaan seorang hakim yang notabene merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menciptakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat luas.

Hakim tidak lepas dari pengaruh sistem nilai yang dianut dalam berpraktik menangani suatu perkara di pengadilan. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan pikiran terkait system nilai yang semayam di ala kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai yang peting dan perlu diutamakan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim akan bergulat dengan kepekaan moral dan hati nurani. Proses penanganan perkara oleh hakim bukan sekedar urusan teknis yuridis dan penerapan peraturan semata, akan tetapi lebih berorientasi pada nilai-nilai yang dianut oleh pribadi hakim. Proses yang terjadi pada saat hakim menjatuhkan suatu putusan, yakni proses berpikir, menimbang-imbang

³⁹ Pasal 1 butir 1, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 *Junto*. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim.

⁴⁰ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 *Junto*. Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim

⁴¹ Salma, *Loc.Cit.*

⁴² Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴³ Siti Zulaikha, *Op.Cit.*, h. 89-90.

dan dialog dengan nurani dan alam kejiwaan hakim tersebut. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ronald Beiner bahwa putusan hakim merupakan *mental activity that is not bound to rules*. Hakim akan memilah nilai-nilai yang perlu diwujudkan dalam putusan. Perwujudan terhadap nilai-nilai dalam praktik ditentukan oleh factor-faktor yang meliputi: tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah hakim dalam memutuskan perkara.⁴⁴ Sehingga orientasi dan motivasi hakim dalam menangani perkara sangat menentukan kualitas produk putusan hakim (*output*) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika terjadi sebaliknya, maka akan berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim, dalam arti putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.⁴⁵

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum akan ditegakkan (*enforced*) menurut perilaku orang yang menjalankannya. Sistem hukum yang dijalankan oleh bangsa-bangsa boleh saja sama, akan tetapi hasil kerjanya bisa berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh masuknya unsur perilaku. Untuk itu, unsur perilaku menjadi faktor penentu, maka perlunya masuk unsur semangat membangun dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang penting sebagai penyeimbang dari unsur perilaku. Bisa dikatakan bahwa meskipun proses pembuatan aturan didasarkan pada sifat kekeluargaan, namun jika semangat penyelenggara negara masih bersifat perorangan, maka dalam mempraktikkan aturan tersebut akan tidak ada artinya.⁴⁶

Sejalan dengan itu, Mahfud MD berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) prasyarat utama yang harus dimiliki oleh para aktor penegak hukum dan pejabat lain untuk memperbaiki keadaan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu bersih dan berani. Bersih, artinya bermoral, punya track record (rekam jejak) tak pernah korup dan tak punya masalah dengan hukum. Sedangkan berani, artinya punya nyali untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi. Bersih dan berani merupakan prasyarat kumulatif sebab jika hanya bersih, tetapi tidak berani akan selalu gamang. Jika hanya berani, tetapi tidak bersih bisa-bisa justru menjadi pemutih untuk penghilangan jejak kasus, pencipta KKN baru, atau tiba-tiba kehilangan keberanian karena dihantui ketidakbersihannya. Menyusul setelah kedua prasyarat bersih dan berani yakni keterampilan. Keterampilan merupakan syarat tambahan berikut yang dapat dibangun setelah prasyarat bersih dan berani.⁴⁷ Syarat dan prasyarat ini yang akan menghasilkan hakim yang progresif dengan hasil putusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

⁴⁴ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. Edisi Khusus, Oktober 2011, h. 131-132.

⁴⁵ *Ibid*, h. 135.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, "Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia." Dalam Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka (ed), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 110-111.

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 81.

Menurut Alkostar hakim yang progresif tidak dapat lepas dari kualifikasi standar tinggi mencakup penguasaan kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian hakim sebagai subjek penegak hukum. Prediket tersebut menuntut konsekuensi etis munculnya hakim yang memiliki kecerdasan moral, intelektual dan emosional. Sehingga putusan yang dihasilkannya dapat memberikan pencerahan rokhani bagi pihak berperkara, dan dapat mempererat kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. Sebab putusan yang berkualitas dihasilkan oleh hakim-hakim yang berkualitas artidjo menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang akuntabel harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, masyarakat, ilmu dan hati nurani. Hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta berkomitmen membangun prinsip-prinsip keadilan.⁴⁸

Hakim yang memiliki integritas moral tinggi maka secara otomatis memiliki akuntabilitas moral yang tinggi pula. Integritas moral tinggi akan melahirkan tingkah laku terpuji. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa, integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Tingkah laku terpuji melahirkan putusan berkualitas. Integritas tinggi mendorong terbentuknya pribadi yang tahan godaan dan segala bentuk intervensi karena mengendepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan caracara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.⁴⁹ Sesuai dengan tugas dan fungsinya, hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta menjadi cerminan perilaku hakim yang senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Nilai-nilai ini merupakan keharusan bagi hakim karena mengemban profesi mulia guna mentransformasikan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat secara nyata.

c. Penguatan Peran Etika Profesi Hakim dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953- 1969) pernah mengatakan, *"In civilized life, law floats in a sea of ethics"* (Dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika).⁵⁰ Pernyataan Earl Warren tersebut mengindikasikan bahwa hukum hanya dapat tegak, berlayar dan bergerak di atas etika. Begitu pentingnya peran etika, sehingga menjadi landasan dalam menegakkan hukum. Tidak mungkin hukum ditegakkan dengan adil jika samudera etika tidak berfungsi dengan baik.

⁴⁸ Artidjo Alkostar, "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial", *Buletin Komisi Yudisial*, Volume 1, 2009, h. 17.

⁴⁹ Sri Sutatiek, "Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara agar Putusannya Berkualitas" *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1, April 2013, h.9.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitution Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman xiv.

Posisi etika lebih luas dari pada hukum, maka setiap pelanggaran hukum sudah barang tentu menjadi pelanggaran etika, namun pelanggaran etika belum tentu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Untuk itu agar menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip moral yang ada. Maka ketika dibutuhkan, pedoman tersebut dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Kode etik juga diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Oleh karena itu etika menjadi aspek penting bagi profesional hukum (seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lain sebagainya), khususnya lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.⁵¹

Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam menjalankan profesinya pada lembaga peradilan. Saat hakim memberi keputusan (*judgement*), hakim bukan sedang menghadiahkan keadilan. Namun keputusan yang diberikan hakim tersebut telah berdasarkan hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum.⁵²

Menurut Syarif Mappiasse bahwa hukum harus mencerminkan keadilan moral (*moral justice*), yakni keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan baik dan buruk. *moral principle is the foundation of law* yang berarti bahwa prinsip moral merupakan fondasi hukum.⁵³ Sejalan dengan itu, menurut Jimly bahwa etika berfungsi sebagai filter sekaligus penyangga bekerjanya sebuah norma hukum. Apabila setiap kali perilaku menyimpang (*deviant behavior*) terjadi sebelum memasuki ranah hukum, maka sudah tersedia sistem etika yang melakukan koreksi. Untuk itu sebelum hukum, etika harus diberi kesempatan untuk lebih dulu difungsikan.⁵⁴

Secara filosofis sikap patuh seorang profesional hukum seperti hakim terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang bersatu dengan pikiran, jiwa serta langkah perilaku. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena

⁵¹ Farid Wajdi, "Urgensi Etika dalam Peradilan" Dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017, h. 120-121.

⁵² Farid Wajdi, "Urgensi Etika dalam Peradilan" Dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, h. 124.

⁵³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 9.

⁵⁴ Jimly Asshidqie, *Loc.Cit.*

paksaan. Melainkan pantulan sikap etis profesional itu muncul yakni ketika para hakim merasa jika melanggar kode etik yang telah ditetapkan.⁵⁵

Etika hakim merupakan suatu keniscayaan yang melekat dan menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun berada. Tidak hanya pada saat menjalankan tugasnya sebagai hakim, tetapi harus menjadi bagian dari jati diri sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.⁵⁶ Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang mendorong pada penguatan peran kode etik dalam profesi hakim demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Langkah tersebut dapat dimulai dari penguatan aspek etika profesi pada perekrutan serta pembinaan mutu secara intensif bagi para calon-calon hakim oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Komisi Yudisial.

D. KESIMPULAN

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal tersebut memberi ruang kepada hakim untuk memaknai kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan bereksprosi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpang ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.

Profesi hakim memiliki peranan penting dan sebagai aktor utama dalam lembaga peradilan. Untuk itu hakim, harus senantiasa mampu mengejawantahkan nilai-nilai hukum dengan menyelami rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu perbuatan hakim harus senantiasa dilandasi oleh etika keprofesian yakni kode etik yang telah disusun bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai bentuk pertanggung jawaban atas gagasan dan tindakan kepada masyarakat, hukum dan Tuhan. Di lain sisi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus senantiasa berupaya menciptakan suatu sistem yang membentuk pribadi hakim yang jujur dan berintegritas dalam menjalani profesi mulianya. Mulai dari proses perekrutan, sampai proses terjunnya pada praktik persidangan.

Sebagai pelayan masyarakat dan wakil Tuhan, hakim dituntut menegakkan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, serta didasarkan pada kesadaran penuh atas tanggung jawab profesi yang diembannya, hakim akan memberikan putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

⁵⁵ Farid Wajdi, *Op.Cit.*, h.121.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 131.

REFERENSI:

Buku

- Asshidiqie, Jimly. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutionoal Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2016). *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- C.S.T. Kansil; dan Christine S.T. Kansil, (1996). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Hariyanto, (2016). *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Lubis, Suhrawardi K. (2002). *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul. (2007). *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mappiasse, Syarif. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. (2007). *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-2.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). "Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia." Dalam Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka (ed), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Suyuthi, Wildan. (2006). *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI.

Artikel

- Alkostar, Artidjo. (2009). "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial", *Buletin Komisi Yudisial*, Volume 1.
- Ghani, A. (2020). "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*.

- Harun, Nurlaila. (2017). "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2017). *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Melfa, (2015). "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia" *Lex Et Societatis*, Vol 3, No. 1.
- Montesquieu, (2004). *The Spirit of the Law* edisi Bahasa Inggris, 1949, h. 150. dalam Bagir Manan, "Satu Atap Kekuasaan Kehakiman", disampaikan dalam seminar nasional di UNISBA Bandung, 6 Maret.
- Salma, (2016). "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No.1, Desember.
- Suherman, Andi. (2019). "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol 1, September.
- Sunyoto, (2008). "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No. 3.
- Sutatiek, Sri. (2013). "Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara agar Putusannya Berkualitas" *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1, April.
- Syamsudin, M. (2011). "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. Edisi Khusus, Oktober.
- Syndo, Sivana Amanda Diaminta. (2022). "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No. 2.
- Utama, Andrew Shandy. (2019). "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1, No. 3.
- Wajdi, Farid. (2017). "Urgensi Etika dalam Peradilan" Dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Zulaikha, Siti. (2014). "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 1 butir 1, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 *Junto*. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 *Junto*. Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim.

Website

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15212/ky-terima-laporan-selama-triwulan-ketiga-perkara-perdata-paling-banyak-dilaporkan, di akses pada 5 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB